



## MAQASHID ASY-SYARIAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Oleh

**Ahmad Sainul**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: ahmadsainul@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*None of the laws of Allah SWT do not have a purpose for the benefit of the Ummah, but some people who leave the provisions of Allah SWT because they are considered not advanced in the community. So the focus of the problem in this paper is about what is the purpose of applying all the things that are ordered by Allah SWT. This issue will be seen by the writer from the perspective of Islamic legal philosophy with the method of literature through Islamic legal philosophy literature or other books relating to the topics discussed.*

*The findings in this investigation unraveled clearly that all that were ordered by Allah SWT both Sunnah worship especially obligatory worship all had the purpose of Allah SWT starting from the prayer to prevent people from the heinous and unjust nature and so forth all the commands of Allah SWT oriented to the benefit of human beings human.*

**Kata Kunci;** *Maqashid, Asy-Syariah, Tinjauan, Filsafat, dan Hukum*

### A. Pendahuluan

Syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat. Jadi, dengan kata lain tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*) adalah untuk kemaslahatan manusia. Menurut Asy-Syatibi, tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah SWT.<sup>1</sup>

Selanjutnya Asy-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*) yang biasa juga disebut dengan *al-maqashid asy-syariah* (tujuan-tujuan syara'). Imam al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar). Kelima hal tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>2</sup> Lebih lanjut pembahasan tersebut akan diulas pada pembahasan berikut.



## B. Definisi *Maqashid asy-Syari'ah*

Secara bahasa, *maqashid asy-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* berasal dari kata *qasada* yang berarti menghadap pada sesuatu; maksud; kesengajaan; atau tujuan.<sup>3</sup> Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti *ila al-ma'* (jalan menuju sumber air), atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>4</sup> Secara terminologis *maqashid asy-syariah* adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syari'at dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Syari' dalam setiap hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sebagian ulama memberikan definisi dengan membagi *maqashid asy-syariah* dalam beberapa bagian, diantaranya:

a. Imam Syatibi. Menurutnya *maqashid asy-syariah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Kemauan taklif, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh Syari'. Selanjutnya as-Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh Syari';
- 2) *Maqashid* sebagai dalalah dari khithab syara' atau menurut ahli ushul adalah nash;
- 3) *Maqashid syari'ah* dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan.<sup>5</sup>

b. Imam Muhammad at-Thahir ibn Ashur. Menurutnya *maqashid asy-syariah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *maqashid asy-syariah al 'ammah* adalah makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh Syâ ri' dalam segenap permasalahan syara' tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi: Karakteristik syari'ah, Tujuannya secara umum, makna-makna yang mempunyai korelasi dengan pensyari'atan dan sebagainya.
- 2) *maqashid asy-syariah al khasshah* adalah tata cara yang dimaksudkan oleh syara' untuk merealisasikan *maqashid* manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga mashlahah manusia dalam aktifitasnya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-ibad*) baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini menurut Asy-Syatibi menjadi *maqashid asy-syariah*. Menurut Asy-Syatibi, tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah SWT.<sup>7</sup> Sasaran *maqashid asy-syariah* adalah menetapkan tatanan dunia dengan



jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia. Kreatifitas seseorang sangat di pengaruhi oleh keleluasaannya dalam mengaplikasikan hak-haknya, dan kesalahannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan akidah sebagai sumber etika dan pemikiran. Adapun pemberdayaan sosial diawali oleh kesalehan individu plus aturan syari'at dan lingkungan yang mempengaruhinya.

### C. Pembagian *Maqashid Asy-Syariah*

Substansi dari tasyri' Islam adalah *jalbu al-mashalih dan dar'u al-mafسادah*. Sedangkan substansi dari *maqashid asy-syariah* adalah kemaslahatan itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan tetapi, masalah ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari kesalehan masyarakat. Tinjauan *mashlahah* dari sisi pengaruh ini terbagi kedalam *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Namun sebelumnya, kemaslahatan menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, *Maqashid Asy-Syar'i* (Tujuan Tuhan) mengandung empat aspek, yaitu:

- a. tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat,
- b. syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami,
- c. syariat sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- d. tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>8</sup>

*Kedua*, *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf). Kemaslahatan sebagai substansi *al-maqashid asy-syariah* dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Lima unsur pokok itu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima pokok ini, Asy-Syatibi membagi kepada tingkat *maqashid* atau tujuan syariah, yaitu:<sup>9</sup>

- a. *Maqashid adh-dharuriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas. Apabila hal tersebut hilang, maka rusaklah kehidupan seseorang itu.
- b. *Maqashid al-hajjiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik. Hal ini adalah apa yang



dibutuhkan orang untuk suatu kemudahan dan kelapangan. Apabila hilang maka tidak akan merusak peraturan hidup dan pada umumnya tidak akan menimbulkan kekacauan.

c. *Maqashid at-tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok. Apabila hilang, tidak merusak peraturan hidup masyarakat sebagaimana hilangnya hal-hal yang sangat penting. Tidak akan mendapatkan kesulitan sebagaimana hilangnya perkara *hajj*. Tapi kehidupan mereka tidak disukai menurut penilaian akal dan fitrah (naluri) yang baik.<sup>10</sup>

Menjaga maqashid syari'ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli Ushul Fiqh tersebut terbagi kepada tiga tingkatan: dlaruriyah, hajjiyah dan tahsiniyah. Dalam fiqh aulawiyat kita dituntut untuk mendahulukan dlaruriyah dari pada yang hajjiyah. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara hajjiyah dan tahsiniyah, kita dituntut untuk mendahulukan hajjiyah daripada tahsiniyah.

Pertama, dlaruriyah (primer) adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan.

Dalam kaitannya dengan dlarû riyah ini — sebagaimana yang akan dirinci nanti dibagi menjadi lima bagian—*hifdz al din* lebih diprioritaskan daripada *hifdz al-nafs*, dan *hifdz al-nafs* lebih diprioritaskan daripada *hifz al- 'aql* dan begitu seterusnya.

Kedua, hajjiyah (sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer. Atau dengan kata lain kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika mashlahah ini terabaikan bahayanya tidak sampai mengganggu keamanan yang ada, hanya terjadi kurang serasian hidup. Seperti pensyari'atan rukhshah (keringanan) dalam *hifdz al din*, dan *hifdz nashl* menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalam hal ini penciptaan cara-cara lain sebagai *sadz al-dzarai'*.

Ketiga, tahsiniyat (tertier) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.<sup>11</sup> Dalam hal ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlak, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemaslahatan *tahsni yat* melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam.



Seperti disyari'atkannya menjaga kebersihan berhias dan dalam mu'amalah terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum.

Lebih terperinci lagi, maqashid syari'ah dalam visi *dlaruriyah* terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan *al-kulliyat al-khams*, diantaranya: Pertama, *hifdz al-din*; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Shari'ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan shari'ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran,<sup>12</sup> sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas sebagai berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عُبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ٤ وَلَا أَنْتُمْ عُبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦

Artinya:

“(1). Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. (2). Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3). Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (4). Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. (5). dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. (6). Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku" {QS. Al-Kafirun/109: 1-6}.

Shari'ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. {Qs. Al-Baqarah/ 2: 256}.

Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara ummat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang digambarkan oleh al-Qur'an sebagai berikut :

لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٨



Artinya:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. {Qs. Al-Mumtahanah/60: 8}

Kedua, *hifdz al-nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/civil society), sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut :

﴿قُلْ نَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا  
الْأَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمَ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١﴾

Artinya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”. {Qs. Al-an'am/ 6: 151}

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾

Artinya:

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. {Qs. al-Baqarah// 2: 179}.

Ketiga, *hifdz al-'aql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah SWT menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, shari'ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan apemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan yang dapat menimbulkan kebingangan. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh shari'at Islam.



Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi *aqliyah* manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. {Qs. Al-Maidah/5: 90}.

Keempat, *hifdz al-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. {Qs. Al-Rum/30: 21}

Kelima, *hifdz al-mal* (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (*economical civility*). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, sebagaimana firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang





demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. {Qs. Al-Baqarah 2: 275}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

artinya:

“ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu”. {Qs. An-Nisa/4: 29}<sup>13</sup>

Klasifikasi maqashid tersebut dapat digolongkan ke dalam klasifikasi maqashid klasik. Klasifikasi klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). Al-maqashid klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. Karena kekurangannya itu, para ulama kontemporer membagi al-maqashid menjadi 3, yaitu:

- a. Al-Maqashid Umum: yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan yang tersebut di atas. Ulama pun menambah al-maqashid baru seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan.
- b. Al-Maqashid Spesifik: yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam, seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli pada bab mu'amalah.
- c. al-Maqashid Parsial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud Ilahi di balik suatu teks atau hukum tertentu, seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus- kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran pada memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum Muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji, dsb.<sup>14</sup>

Dari tiga kategori al-maqashid klasik, ulama telah membuat urutan keutamaan (hirarki) yang di mulai dari *al-maqashid adh-dharuriyyah* (primer) sebagai urutan pertama dan utama,







lalu *al-hajjiyyah* (skunder) dan terakhir *at-tahsiniyyah* (tersier). Begitu juga dalam *al-maqashid* primer ada urutan hirarkinya yang telah dibuat Imam al-Ghazali dan ikuti ulama berikutnya dengan urutan sebagai berikut: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta berada pada urutan terakhir.<sup>15</sup>

Hirarki tersebut berfungsi sebagai penentu jika terjadi dua masalah atau lebih yang saling bertentangan; pilihan mana yang harus didahulukan antara keduanya. Seperti bolehnya seseorang minum khamr dengan paksaan, walau bertentangan dengan kewajiban menjaga akal (dengan tidak minum khamer), sebab menjaga jiwa (agar tidak di bunuh sebab menolak paksaan minum khamar) itu ada pada urutan hirarki kedua, sedangkan menjaga akal ada pada urutan ketiga.

Akan tetapi pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Jasser Auda. Menurutnya, al-Ghazali telah melanggar hirarki yang dibuatnya sendiri, karena ketika al-Ghazali tetap melarang zina yang dengan paksaan (perkosaan), maka berarti telah mengutamakan menjaga nasal (keturunan) daripada jiwa, padahal urutan jiwa berada pada nomor dua, sedangkan nasal di nomor empat. Oleh karena itu, Auda lebih cenderung tidak menggambarkan *al-maqashid* sebagai hierarkhi yang berbentuk piramida, namun lebih pada lingkaran yang sejajar dan saling mengisi.<sup>16</sup>



Hierarkhi *al-maqashid* menurut Al-Ghazali



Hierarkhi yang lebih tepat menurut Jasses Auda

#### D. Hikmah Maqashid Syariah

Hikmah dari adanya *maqashid syariah* membuat lebih paham tentang tujuan-tujuan dari sistem syariah. Kelima komponen yang telah dijelaskan sebetulnya memberikan gambaran kehidupan secara keseluruhan. Komponen tersebut lengkap dan *maqashid syariah* menjadi panduan untuk mengarahkan rangkaian kehidupan ke arah yang lebih maslahah. Selain itu, maqasid syariah memiliki peran dalam kehidupan insan manusia.

Ilmu maqashid syari'ah adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, tanpa ilmu ini manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan diantara peran maqashid syari'ah dalam kehidupan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Maqashid syari'ah dapat membantu mengetahui hukum hukum yang bersifat umum (*kuliyyah*) maupun khusus (*juz'iyah*);
2. Memahami nash nash syar'i secara benar dalam tataran praktek;
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, karena nash yang berkaitan dengan hukum sangatlah variatif baik lafadz maupun maknanya, maka maqashid syari'ah berperan dalam membatasi makna tersebut;
4. Ketika tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an maupun Sunnah dalam perkara perkara yang kontemporer, maka para mujtahid menggunakan maqashid syari'ah dalam *istinbath* hukum setelah mengkombinasikan dengan ijtihad, istihsan, istihlah, dan sebagainya;
5. Maqashid syari'ah membantu mujtahid unntuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>17</sup>

Adapun contoh penerapan maqashid dalam hukum syari'at adalah ketika Usman bin Affan melakukan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Itu dilakukan karena suatu



masalahat dan menurut maqashid syari'ah. Pada awalnya, Rasulullah SAW melarang penulisan Al-Qur'an karena khawatir akan tercampur antara ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi setelah illat itu hilang dan banyaknya para huffadz yang wafat, akhirnya Usman berinisiatif mengumpulkan ayat ayat tersebut menjadi kesatuan utuh dalam satu mushaf.

Selain contoh ini, banyak kejadian yang terjadi pada masa ulama' terdahulu yang sesuai dengan maqashid syari'ah serta mendatangkan masalahat bagi kehidupan. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh peranan maqasid syariah dalam kehidupan yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum dalam kehidupan manusia.<sup>18</sup> Maka Maqashid syari'ah memiliki tingkat urgensitas yang amat besar bagi para ahli ushul fikih klasik. Terbukti dari pernyataan di dalam karya-karya mereka. Misalnya Imam Haramain al-Juwaini (wafat tahun 478 H/ 1185 M) mengatakan, "Siapapun yang tidak memahami adanya maksud dan tujuan perintah dan larangan syariat, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum syariat."

Selain itu, al-Juwaini juga menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap tujuan dasar syariat dalam perintah dan larangan menyebabkan terjadinya benturan keras di kalangan ulama. Al-Juwaini berargumentasi bahwa para sahabat telah melakukan transformasi makna dan esensi syariat dari teks kemudian menerapkannya pada masalah yang secara tekstual tidak ditemukan dalam teks.

Sementara Imam al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M) mengatakan bahwa masalahat adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia. Menurutnya, segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya menolaknya disebut masalahat."

Secara implisit, al-Ghazali ingin mengungkapkan bahwa setiap hukum syari'at pasti memiliki esensi pembentukannya yakni mewujudkan kebaikan universal bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Tampaknya al-Ghazali ingin membela "kepentingan" Tuhan dalam teks dan meniadakan kebaikan dalam pandangan manusia. Menurutnya, masalahat adalah masalahat menurut syariat, bukan menurut persepsi manusia. Oleh karena itu, al-Ghazali melontarkan kritik pedas terhadap produk ijtihad ulama terhadap raja yang menggauli isterinya pada siang hari Ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena ini kontradiksi dengan ketentuan syariat secara tekstual yakni membebaskan budak.



## E. Penutup

Ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*) yang biasa juga disebut dengan *al-maqashid asy-syariah* (tujuan-tujuan syara'). Imam al-Ghazali mengistilahkannya dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar). Kelima hal tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima pokok ini, Asy-Syatibi membagi kepada tingkat *maqashid* atau tujuan syariah, yaitu: *maqashid adh-dharuriyat*, *maqashid al-hajjiyat*, dan *maqashid at-tahsiniyat*.

Dari tiga kategori tingkat *al-maqashid* tersebut, ulama telah membuat urutan keutamaan (hirarki) yang di mulai dari *al-maqashid adh-dharuriyyah* (primer) sebagai urutan pertama dan utama, lalu *al-hajjiyyah* (skunder) dan terakhir *at-tahsiniyyah* (tersier). Begitu juga dalam *al-maqashid* primer ada urutan hirarkinya yang telah dibuat Imam al-Ghazali dan ikuti ulama berikutnya dengan urutan sebagai berikut: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta berada pada urutan terakhir. Namun terdapat perbedaan dalam hal ini, pemikir kontemporer termasuk Jasser Auda beranggapan bahwa yang lebih tepat bukanlah urutan keutamaan berbentuk piramida, namun namun lebih pada lingkaran yang sejajar dan saling mengisi.

---

### End Note :

<sup>1</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 196.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 308.

<sup>3</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 196.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> A. Tajul Arifin, *Maqāsid Asy-Syarī'ah; Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam*, <http://atajularifin.wordpress.com/>, diakses Desember 2014.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.

<sup>7</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 196.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

<sup>9</sup> Abd. Rahman Dahlan tidak menggunakan istilah *Maqashid adh-dharuriyat*, *Maqashid al-hajjiyat*, dan *Maqashid at-tahsiniyat*, dalam pembahasannya, melainkan menggunakan istilah *al-maslahah adh-dharuriyyah*, *al-maslahah al-hajjiyah*, dan *al-maslahah at-tahsiniyat*. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 309-313.

<sup>10</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa: Halimuddin (Bandung: Rineka Cipta, t.t.), hlm. 253.

<sup>11</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan kesembilan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 55.

<sup>12</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "Maqashid Syari'ah", (Jakarta; Amzah, 2009) hlm, 14-20



<sup>13</sup>A. Tajul Arifin, *Maqāsid Asy-Syarī'ah; Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam*, <http://atajularifin.wordpress.com/>, diakses Desember 2014.

<sup>14</sup>Muhammad Akmaluddin, *Metode Tafsir Maqasid Al-Syari'ah* (Jasser Auda), <http://www.academia.edu/>, diakses Desember 2014.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 238 .

<sup>18</sup> Hendra Gunawan, "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah" pada *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, hlm. 108-119.

## DAFTAR PUSTAKA

Akmaluddin, Muhammad, *Metode Tafsir Maqasid Al-Syari'ah* (Jasser Auda), <http://www.academia.edu/>, diakses Desember 2014.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan kesembilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Arifin, A. Tajul, *Maqāsid Asy-Syarī'ah; Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam*, <http://atajularifin.wordpress.com/>, diakses Desember 2014.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cetakan kedua, Jakarta: Amzah, 2011.

Gunawan, Hendra, "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah" pada *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, "Maqashid Syari'ah", Jakarta; Amzah, 2009.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cetakan kedua, Jakarta: Amzah, 2009.

Khallaf, Syekh Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa: Halimuddin, Bandung: Rineka Cipta, t.t.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.